

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Simpulan dari hasil penelitian “Peran Bawaslu Kota Padang Dalam Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 Perspektif Undang- Undang Bawaslu Dan *Siyasah Dusturiyah*, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data lapangan atau temuan di lapangan dapat ditarik Kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Padang telah melaksanakan perannya terhadap pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks pada Pilkada 2024 sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2017 melalui strategi preventif dan partisipatif, yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, pemasangan media informasi di ruang publik, serta kerja sama lintas Lembaga, namun menghadapi kendala dan tantangan yang dinilai belum sepenuhnya efektif. Meskipun Upaya pencegahan telah dilakukan, kecepatan penyebaran berita hoaks di ruang digital lebih cepat menyebar daripada penanganannya. Proses penanganan dugaan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme laporan dan temuan dengan tahapan pemeriksaan formil dan materil, klarifikasi, serta penentuan jenis pelanggaran sesuai prosedur. Meskipun belum memiliki tim khusus maupun sistem pemantauan media sosial secara berkelanjutan, efektivitas pengawasan tetap terjaga berkat peran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, serta partisipasi masyarakat. Secara umum, pengawasan yang dilakukan dapat dinilai efektif dari aspek pencegahan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau akun media sosial yang tidak terdaftar.
2. Berdasarkan pandangan Bawaslu Kota Padang, tantangan utama dalam pengawasan penyebaran berita hoaks pada Pilkada terakhir

terletak pada keterbatasan kewenangan untuk menindak pelaku yang berasal dari akun atau pihak di luar peserta kampanye resmi, serta rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme penanganan pelanggaran hoaks. Kondisi ini mengakibatkan Bawaslu tidak dapat melakukan penindakan langsung, sehingga strategi pengawasan lebih difokuskan pada pemantauan, klarifikasi, dan pendekatan persuasif melalui imbauan lisan. Situasi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan hoaks tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat serta batasan kewenangan hukum yang dimiliki Bawaslu dalam menjaga kualitas dan stabilitas demokrasi selama penyelenggaraan Pilkada.

3. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang terhadap penyebaran berita hoaks pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang mencerminkan pelaksanaan amanah negara dalam menjaga keadilan, kemaslahatan umum, serta ketertiban demokrasi. Upaya pengawasan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan partisipatif sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan tujuan melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan sekaligus menjaga integritas proses pemilihan. Dengan demikian, peran Bawaslu tidak semata-mata sebagai lembaga pengawas pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang mengemban tanggung jawab konstitusional dan merepresentasikan nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam mewujudkan Pilkada yang adil, bermartabat, dan berlandaskan pada prinsip kemaslahatan.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran- saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, agar Bawaslu Kota Padang ke depan memperkuat pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks dengan mendorong adanya pembaruan regulasi yang memberikan perluasan kewenangan untuk menindak akun media sosial di luar peserta kampanye resmi, khususnya pada tahapan Pilkada. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pemantauan media sosial yang lebih sistematis serta pembentukan tim atau perangkat khusus pengawasan digital guna meningkatkan efektivitas deteksi dini hoaks.
2. Pemaksimalan edukasi dan literasi politik masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan serta penguatan pengawasan partisipatif menjadi penting agar masyarakat lebih memahami mekanisme pelaporan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan.
3. Pengawasan hoaks tidak hanya bergantung pada penegakan regulasi, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan demokrasi sesuai dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afika, S. N., Darajah, A., Arrohmadi, L. L., Anggraini, J. P., & Rahmanto, S. (2024). Efektivitas Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 7(3), 10041–11053. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.456>
- Akmelia Rizki, F., Irsyad Hidayat, M., Cheado, S., Psikologi, F., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2021). Pencegahan Berita Hoax di Masyarakat Pedesaan Dengan Menggunakan Metode Edukasi. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(57), 108–119. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, M. Y. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 3(2), 120–129. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>
- Aminudin, A., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>
- Ardipandanto, A. (2024). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGURANGI (PENYEBARAN) HOAKS JELANG PEMILU 2024.
- Badan, K., Pemilihan, P., & Republik, U. (2023). peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2023. 844, 1–42.
- Batoebarra, M. U., & Hasugian, B. S. (2023). Isu Hoaks Meningkat Menjadi Potensi Kekacauan Informasi. *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 4(2), 64–79. <https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4044>
- Batoebarra, M. U., Suyani, E., & Nuraflah, C. A. (2020). Literasi Media dalam Menanggulangi Berita Hoaks (Studi Pada Siswa SMKN 5 Medan). *Jurnal Warta Edisi* 63, 14, 34.
- Darmawan, R. S., Mustofa, & Rizal, L. F. (2024). Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/puu- xxi/2023 tentang penghapusan larangan penyebaran berita hoaks perspektif siyasah dusturiyah. 5(2), 1–16.
- Dr. Zikri Fachrul Nurhadi. (2017). *Teori Komunikasi Kontemporer*.
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). *Journal Al-Irfani: Studi Al- Qur ' an dan Tafsir Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an*. 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani>
- Gustrinanda, R., & Tanjung, T. (2023). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 158–163.

- Hasan, H., Informasi, S., Vidio, D., & Pendahuluan, I. (2022). *Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri*. 2(1), 23–29.
- Hidaya, N., Qalby, N., Alaydrus, S. S., Darmayanti, A., & Salsabila, A. P. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Hoax oleh Digital Native. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, 1(1), 140–157.
- Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G. K. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber. *Journal of Political Issues*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>
- Kamma, H., Mahrida, Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, Fauzi, Nur, S., Kaslam, Tamrin, Nisa, U. W., Thoat, S., & Saragih, A. (2023). *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Issue February 2024).
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Tombatu Timur Kabupaten Minasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/download/38118/34843/81259>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. In *Semesta Aksara* (Vol. 53, Issue 9).
- Mantovani, R. (2023). Dampak Berita Hoax Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Cyberlaw Bela Negara. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 14. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2305>
- Masitah, A. D., & Dewi, D. S. K. (2022). ANALISIS OPINI PUBLIK berdasarkan TEORI AGENDA SETTING pada PROSES PERENCANAAN PEMINDAHAN IKN. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10206–10217. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3374>
- Maulana Aditia, I., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelayanya Hoax. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 1–9. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2410>
- Muhammad Iqbal. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Myharto, W. S. (2021). Analisis Kasus Ratna Sarumpaet Dalam Menyebar Berita Bohong Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Case Analysis of Ratna Sarumpaet in Spreading Fake News From Criminal Liability Perspective. *Iblam Law Review*, 1(2), 63–79. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907111>

- Nur Zahra, M. A., Wulandari, W., & Citra Widya, Y. A. (2023). Tiktok Sebagai Media Sosial Populer untuk Komunikasi Bisnis. *Syntax Idea*, 5(10), 1386–1394. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2593>
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam Ethics of Government Management from Islamic Law Perspective. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 15–22. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Risal, S., Herry Bajari, A., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 135–148. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3948>
- Roza, D. (2021). *TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA*. 18(April), 20–26.
- SA, R., & Dkk. (2014). Perlindungan Hukum. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Setiawan, W., & Muhid, A. (2021). Pengaruh Media Terhadap Pendewasaan Politik Umat Islam: Literatur Review. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24853/pk.5.1.73-85>
- Sulistyo, M. R. D., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh Berita Hoax terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 528–531.
- Sumarno. (2020). Content Analysis, Language Learning and Literature Research. *Jurnal Elsa*, 18(2), 55. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/view/299/170>
- Syamsuddin Haris. (2020). *Buku Dinamika Politik Serentak*.
- Trivaika, E., Senubekti, M. A., & Belakang, L. (2022). Volume 16 Nomor 1 , Januari 2022 Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android *JURNAL NUANSA INFORMATIKA Kegunaan Penelitian Tujuan dan Manfaat Penelitian*. 16, 33–40.

Undang, peraturan undang-. (2017). *Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017*.

Wibowo, D. P., Law, F. O., & Marsekal, D. (2025). *AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE media sosial , namun juga menimbulkan tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks yang yang mempererat hubungan antarindividu dan membangun komunitas online . Lebih lanjut , er. 3, 45–59.*

Zalzillah, L. N., & Gumelar, R. G. (2024). *Kontribusi Media Digital Dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus NarasiNewsroom).* 6(1), 48–59. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.19527>

